

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian sewa menyewa lisan merupakan bentuk perjanjian sewa

menyewa yang diakui dalam hukum positif di Indonesia. Perjanjian sewa menyewa lisan dapat menjadi sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian sewa menyewa lisan dapat memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila para pihak mengakui pembuatan perjanjian tersebut, namun apabila terdapat penyangkalan maka perjanjian sewa menyewa lisan tidak memiliki kekuatan hukum dan kebenarannya harus dibuktikan berdasarkan alat bukti lainnya. Dalam kasus Putusan nomor 305/ptd.g/2020/Pn.Jkt.Brt maka perjanjian sewa menyewa lisan yang dibuat pada tahun 2018 tersebut dibuktikan kebenarannya bukan berdasarkan pengakuan kedua belah pihak namun didasarkan pada alat bukti pendukung berupa tulisan yaitu kwitansi pembayaran yang dilakukan tergugat dan keterangan para saksi.

2. Proses Penyelesaian yang dilakukan terhadap terjadinya wanprestasi perjanjian sewa menyewa gudang secara lisan ini telah melakukan proses non litigasi dan litigasi dimana para penggugat sudah memberikan *invoie* tagihan kepada tergugat dan memberikan surat terguran (somasi) kepada tergugat namun tidak ada jawaban dari pihak tergugat maka pihak para penggugat melakukan cara litigasi

yaitu melakukan cara penyelesaian di pengadilan yang dimana pada putusan hakim mengadili bahwa tergugat harus mengganti rugi pemberian uang sewa yang belum di bayarkan dan membayar bunga sebesar 6% kepada para penggugat, dan menggugat tergugat untuk membawa barang yang ada didalam gudang para tergugat selama seminggu semenjak putusan ini di terbitkan.

B. Saran

1. Diharapkan dalam dalil Gugatan penggugat mencantumkan adanya Perjanjian tertulis yang mengandung Para Pihak, Isi Kontrak, Harga, dan Hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa, terkait peristiwa hukum sewa-menyewa yang terjalin antara Penggugat dengan Tergugat. Selain itu perjanjian sewa menyewa diharapkan dilakukan secara tertulis untuk meminalisir terjadinya permasalahan antar pihak yang terkait. Para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian termasuk perjanjian sewa menyewa untuk membuat dalam bentuk tertulis , karena bukti yang paling signifikan adalah bukti tertulis dalam kasus Perdata perjanjian yang dibuat dalam bentuk terulis memudahkan dalam menetunkan Wanprestasi dan memudahkan dalam proses pemeriksaan kasus di Pengadilan terutama dalam Pembuktian
2. Diharapkan Tentunya Majelis Hakim harus berkompeten untuk memeriksa dan memutus perkara dalam sidang pengadilan yang sejalan dengan undang-undang hukum dan prinsip keadilan sejati

yang dapat diakui oleh semua pihak. Bukan keputusan yang didasarkan pada hal-hal lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

